



**P U T U S A N**  
**Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DESRI Hidayat Als ADES Bin JASMAN.**
- Tempat lahir : Simpang Kubu (Kampar).
- Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Desember 1990.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dompok Seberang RT 002 RW002 Desa Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh.
- II. Nama lengkap : **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI.**
- Tempat lahir : Simpang Kubu (Kampar).
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Juni 1995.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun II Metro Lestari RT 002 RW 002 Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn



1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 171/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** dan Terdakwa II **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dilakukan dengcm merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan Aiternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** dan Terdakwa II **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI**, dengan pidana penjara masing-masing dikurangi seiama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO.  
dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN.
  - 1 (satu) buah kunci T warna hitam silver.  
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa I **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** dan Terdakwa II **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** dan Terdakwa II **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI**, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun IV Ranah Makmur RT 001 RW 007 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh mereka* Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun mengajak Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk mencari uang dengan mengambil sepeda motor milik orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM tersebut, Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa pun pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN yang sedang terparkir di teras



rumah. Melihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun menyuruh Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung mendekati sepeda motor milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM dan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan. Atas kejadian yang dialaminya, Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian bersama-sama dengan Saksi ALI HANAPIA Als TOPIA Bin ZAINUDDIN dan beberapa orang warga lainnya langsung melakukan pencarian, oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** dan Terdakwa II **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI**, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun IV Ranah Makmur RT 001 RW 007 Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain,* sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa I **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn





MUNASRI, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun mengajak Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk mencari uang dengan mengambil sepeda motor milik orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM tersebut, Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pun menyetuainya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa pun pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN yang sedang terparkir di teras rumah. Melihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun menyuruh Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung mendekati sepeda motor milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM dan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan. Atas kejadian yang



dialaminya, Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian bersama-sama dengan Saksi ALI HANAPIA Als TOPIA Bin ZAINUDDIN dan beberapa orang warga lainnya langsung melakukan pencarian, oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.





- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Ranah Bukit Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Poly BM 5389 FO yang terparkir di depan rumah dengan keadaan stang terkunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan kurang iebih 1 M (satu meter) dari depan pintu rumah saksi.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci Tdengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah hiiang, pada saat saksi hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat isya. Mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, kemudian saksi pun berusaha melakukan pencarian. Akan tetapi sepeda motor tersebut tidak juga diketemukan. Mendapati hal tersebut, kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **IMELDA Als IMEL Binti MUSLIM DOMO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjeiaskan teiah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Ranah Bukit Kec. Kampar Kab. Kampar.



- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO yang terparkir di depan rumah dengan keadaan stang terkunci.
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan kurang lebih 1 M (satu meter) dari depan pintu rumah saksi.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci Tdengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang, pada saat saksi hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat isya. Mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, kemudian saksi pun berusaha melakukan pencarian. Akan tetapi sepeda motor tersebut tidak juga diketemukan. Mendapati hal tersebut, kemudian suami saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I.DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Ranah Bukit Kec. Kampar Kab. Kampar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM ambil adalah Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat hendak menjual sepeda motor tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun mengajak Terdakwa I untuk mencari uang dengan mengambil sepeda motor milik orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM tersebut, Terdakwa I pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO yang sedang terparkir di teras rumah. Melihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun menyuruh Terdakwa I untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung mendekati sepeda motor. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM berhasil menghidupkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn



sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM dan Terdakwa I langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan.

- Bahwa alat yang Terdakwa I dan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah sebuah kunci T milik Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM.
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM ambil tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan Terdakwa I dan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Terdakwa II.ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa II menjeiaskan tentang pencurian sepeda motor yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Ranah Bukit Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES dan Terdakwa II ambil adalah Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat hendak menjual sepeda motor tersebut di Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa II pun mengajak Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk mencari uang dengan mengambii sepeda motor mmk orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II tersebut, Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor poisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa II, laiu Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES dan Terdakwa II pun pergi berjaian-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol, BM 5389 FO yang sedang terparkir di teras rumah. Meihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II pun turun dari sepeda motor sambii mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II pun menyuruh Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Seteiah Terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan. '

- Bahwa alat yang Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES dan Terdakwa II gunakan untuk mengambii sepeda motor tersebut adalah sebuah kunci T milik Terdakwa II.
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO yang berhasil Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ambil tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES dan Terdakwa II jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES dan Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO.
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun mengajak Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk mencari uang dengan mengambil sepeda motor milik orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM tersebut, Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa pun pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN yang sedang terparkir di teras rumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun menyuruh Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung mendekati sepeda motor milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM dan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan. Atas kejadian yang dialaminya, Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian bersama-sama dengan Saksi ALI HANAPIA Als TOPIA Bin ZAINUDDIN dan beberapa orang warga lainnya langsung melakukan pencarian, oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn



Para Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan



Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** dan **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun mengajak Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk mencari uang dengan mengambil sepeda motor milik orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM tersebut, Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa pun pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN yang sedang terparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa melihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun menyuruh Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung mendekati sepeda motor milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM dan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan. Atas kejadian yang dialaminya, Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian bersama-sama dengan Saksi ALI HANAPIA Als TOPIA Bin ZAINUDDIN dan beberapa orang warga lainnya langsung melakukan pencarian, oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut, kemudian Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO yang telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik saksi Ahmad Zazali Als Joli Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata " dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO tersebut, tanpa seizin saksi Ahmad Zazali Als Joli Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa ketika Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun mengajak Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk mencari uang dengan mengambil sepeda motor milik orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM tersebut, Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan





sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa pun pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN yang sedang terparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa melihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun menyuruh Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung mendekati sepeda motor milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM dan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan. Atas kejadian yang dialaminya, Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian bersama-sama dengan Saksi ALI HANAPIA Als TOPIA Bin ZAINUDDIN dan beberapa orang warga lainnya langsung melakukan pencarian, oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal



tersebut, kemudian Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui ketika Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun mengajak Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk mencari uang dengan mengambil sepeda motor milik orang lain. Atas ajakan dari Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM tersebut, Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa pun pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN yang sedang terparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa melihat keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong celanya bagian depan. Selanjutnya Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES untuk memperhatikan dan memantau keadaan disekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM langsung mendekati sepeda motor milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI. Setelah berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM dan Terdakwa I DESRI HIDAYAT Als ADES langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO milik Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI tersebut ke Desa Simpang Kubu untuk disembunyikan. Atas kejadian yang dialaminya, Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI yang mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian bersama-sama dengan Saksi ALI HANAPIA Als TOPIA Bin ZAINUDDIN dan beberapa orang warga lainnya langsung melakukan pencarian, oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ahmad Zazali Als Joli Bin Zainuddin, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T warna hitam silver, yang merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Ahmad Zazali Als Joli Bin Zainuddin;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **DESRI HIDAYAT Als ADES Bin JASMAN** dan Terdakwa II **ILHAM MUSTAQIM Als ILHAM Bin MUNASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol. BM 5389 FO.  
dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi AHMAD ZAZALI Als JOLI Bin ZAINUDDIN.
  - 1 (satu) buah kunci T warna hitam silver.  
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 MEI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**MHD.MASNUR,S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)